

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI  
MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI  
KABUPATEN SUKABUMI**

**Cica Satri Wahyuni**  
**Universitas Muhammadiyah Sukabumi**  
**cicasatriwahyuni08@gmail.com**

**Abstrak**

Dimasa pandemi covid-19 ini seluruh dunia membawa dampak besar membuat seluruh aktivitas belajar-mengajar yang sebelumnya dilakukan secara langsung harus diganti dengan penetapan teknologi dengan kata lain anak lebih sering mengakses gadget dan internet. Cyberbullying adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau instansi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok atau instansi lainnya. Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara khususnya kepada anak, arena anak adalah sebagai aset negara kedepannya untuk meneruskan cita-cita luhur bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana dalam pasal 59 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak salah satunya dari korban kekerasan fisik dan psikis.

Tujuan dari penelitian ini 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying di media sosial pada masa pandemic covid-19, 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying, Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian ini bersifat kualitatif . Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum pidana, kebijakan hukum pidana,dan teori penegakan hukum pidana.

Hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying dimedia sosial pada masa pademi covid-19 anak takut untuk melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada korban, dan masih banyak pula aparat penegak hukum belum maksimal dalam

menjalankan tugasnya begitupula, dan masih banyak pula hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas yang dijalankannya.

Cyberbullying tidak dapat dihindari akan tetapi kita bisa mencegah ya dengan cara anak-anak harus diberitahu mengenai macam-macam cyberbullying dan memastikan bahwa cyberbullying itu tidak boleh dilakukan.

### **Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Cyberbullying**

#### **A. Pendahuluan**

Zaman yang semakin berkembang maka semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi zaman sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. <sup>1</sup>Masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami peralihan dari satu tahap ketahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, ada orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat kejahatan seperti bullying yang dengan memanfaatkan media elektronik, salah satu kejahatan yang menggunakan jejaring internet atau media elektronik adalah cyberbullying. <sup>2</sup>Cyberbullying merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia, peristiwa cyberbullying ini marak terjadi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi dan diseluruh lapisan masyarakat. Internet atau interconnection dan network dari jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung melalui jaringan secara global. Pada perkembangan internet ternyata banyak membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-

tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak akan mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.<sup>3</sup>

Di masa pandemi covid-19 berbagai dunia membawa dampak besar membuat seluruh aktivitas belajar-mengajar yang sebelumnya dilakukan secara langsung harus diganti dengan penetapan teknologi dengan kata lain anak lebih sering mengakses gadget dan internet. Segala aktivitas yang dibatasi dan dilakukan dari rumah mulai dari bekerja, belajar, dan beribadah. Pembelajaran jarak jauh tentunya adalah hal baru bagi sebagian besar pelajar, dengan memanfaatkan gawai, laptop, dan internet sudah menjadi dasar utama untuk terciptanya belajar mengajar.<sup>4</sup>

Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya perundungan dimasa pandemi ini, penggunaan gawai dan internet guna melakukan pembelajaran jarak jauh yang tidak dibarengi dengan pengawasan orangtua maupun guru dapat menimbulkan permasalahan besar. Salah satu perundungan di masa pandemi, perundungan dalam hal ini berupa cyberbullying.

---

<sup>1</sup>Hamka 2017

<sup>2</sup>Novan Andy wijayana, save sour children from school bullying, (Yogyakarta:AR:RUZZ Media,2012)

<sup>3</sup>Sigit suseno,2012, yuridiksi tindakpidana siber, bandung, PT Refika aditama, hlm 81

Perundungan dibagi menjadi 4 jenis yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional dan perundungan daring seperti yang terjadi pada saat pandemi ini, yang paling banyak terjadi adalah perundungan dalam jaringan karena remaja termasuk yang paling banyak menggunakan internet di masa pandemi ini apa lagi sekarang para pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga resiko terjadinya perundungan sangat besar.

Perundungan dimasa pandemi ini bisa dalam bentuk menyakiti dengan kata-kata yang tidak pantas pada korban, video atau foto yang memalukan korban disebar di media sosial dan mengirim kan pesan-pesan ancaman yang mengintimidasi secara berulang-ulang. Perundungan dalam jaringan memiliki tujuh bentuk yaitu yang pertama pertengkaran daring dengan melontarkan kata-kata tidak pantas yang bisa terjadi di media sosial. Lalu yang kedua perundungan dalam bentuk pelecehan berupa melecehkan korban berulang kali dengan kata-kata yang tidak pantas, kemudian yang ketiga menyebarkan berita bohong dengan menuliskan dan membagikan komentar bohong dan rumor mengenai seseorang yang bertujuan ingin merusak citra dan repuasinya, yang keempat membuat akun palsu yang berisi unggahan-unggahan mengenai seseorang yang menjadi korban perundungan agar seseorang ini memiliki citra yang buruk, yang ke lima melakukan tipu daya dengan memeberdaya seseorang agar melakukan tindakan memalukan tentang dirinya sendiri lalu diunggah dan disebar di media sosial atau bisa juga memeras korban dengan memeberika ancaman.

---

<sup>4</sup> Lia fotriyani, dedi mulyadi, supriyanto, perundungan pada remaja dimasa pandemi covid-19 hlm 27

Kemudian yang ke enam yakni perundungan yang dilakukan dengan mengucilkan dalam kelompok daring yang dilakukannya dengan secara sengaja, yang ke tujuh perundungan dalam bentuk pesan yang mengintimidasi dan menimbulkan ketakutan dan rasa was-was tentang keselamatannya.

Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya (Cyberbullying) adalah bentuk kekerasan yang dialami seseorang dan dilakukan teman sebangunnya melalui dunia maya atau internet, Cyberbullying terjadi dimana seorang mengejek, dihina, di intimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain melalui media internet teknologi digital, atau telepon seluler.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cakup untuk menindak tindakan pidana cyberbullying. Secara umum cyberbullying dalam aspek hukum di interpretasikan terhadap delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang relevan dalam mengatur delik cyberbullying ini adalahb sebagaimana tercantum dalam XVI mengenai penghinaan, khususnya di pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk cyberbullying sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan, atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan didunia maya. Maka dari itu pemerintahan membentuk Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur mengenai kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi infromasi media dan komunikasi agar dapat berkembang dan optimal.

Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara kususny kepada anak, karena anak

adalah asset masa depan negara dan meneruskan cita cita luhur bagi kemajuan negara dan bangsa, oleh karena itu anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yaitu menjamin dan melindungi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana cyberbullying perlu diperhatikan karena banyak sekali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang dirugikan. Sebagaimana dalam pasal 59 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak salah satunya dari korban kekerasan fisik dan psikis, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para penegak hukum yang bertugas kurang maksimal dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying ini.

## **B. Metodologi**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di media sosial dan media beita online, media social sendiri merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi, melalui media sosial informasi menyebar dengan mudah kepada masyarakat, dalam penelitian ini media sosial yang digunakan yaitu Instagram, Whatsapp. Media berita online adalah sarana komunikasi yang terhubung dengan internet, situs berita online seperti CNN, Indonesia.com kompas.com, detik.com.

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, 2016, KUHP dan KUHP, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 124-125

### 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying dimedia sosial pada masa pandemi covid-19 dikota sukabumi, dilaksanakan selama 3 bulan, waktu penelitian ini terhitung sejak dilaksanakannya seminar proposal.

### 3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Penelitian ini bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- A. Data Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang mengikat berupa undang-undang yakni kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- B. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan perundangundangan yang erat dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan hasil dari Studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan

yang berlaku, buku-buku atau literature dan karya karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying di media sosial pada masa pademi covid-19 di kabupaten sukabumi masih banyak anak yang takut untuk melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada korban dan masih banyak pula aparat penegak hukum belum maksimal dalam menjalankan tugasnya dikarenakan ada beberapa faktor penghambat. Cyberbullying bullying tidak dapat dihindari akan tetapi kita bisa mencegah ya dengan cara anak-anak harus diberitahu mengenai macam-macam cyberbullying dan memastikan bahwa cyberbullying itu tidak boleh dilakukan, dan orangtua dan guru juga menjadi peran penting untuk memberitahu bahwa cyberbullying itu perbuatan yang sangat tidak boleh dilakukan dan mengajari anak tentang sopan santun dan nilai-nilai sosial. Jika cyberbullying terjadi maka kita menyikapinya dengan cara mengabaikannya, atau mencari bantuan.

### **D. Kesimpulan**

Jadi di kabupaten sukabumi masalah cyberbullying sangat mudah untuk diatasi akan tetapi banyak faktor yang menjadi penghambat sehingga tidak maksimal saat menjalankan tugas. Cyberbullying bullying tidak dapat dihindari akan tetapi kita bisa mencegah ya dengan cara anak-anak harus diberitahu mengenai macam-macam cyberbullying dan memastikan bahwa cyberbullying itu tidak boleh dilakukan dan orangtua dan guru juga menjadi peran penting untuk memberitahu

---

<sup>6</sup> Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif , (Jakarta:kencana,2011) hlm 124-125

bahwa cyberbullying itu perbuatan yang sangat tidak boleh dilakukan dan mengajari anak tentang sopan santun dan nilai-nilai sosial.

Jika cyberbullying terjadi maka kita menyikapinya dengan cara mengabaikannya, atau mencari bantuan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Referensi Jurnal**

Lia Fitriyani, Dadi Mulyadi, Supriyono, *Perundungan pada remaja dimasa pandemi covid-19 hlm 27.*

Ahmad fauzi, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying berdasarkan uu no.19 tahun 2016 tentang peubahan atas uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*